



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN

3 (Tiga) DRAFT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
MENJADI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DPRD KOTA DUMAI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Bapemperda DPRD Kota Dumai telah menyampaikan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai secara lengkap kepada Ketua DPRD Kota Dumai;
- b. bahwa pembicaraan Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf " a " diatas, telah dilaksanakan didalam Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Kamis 9 April 2020, dengan acara :
1. Penjelasan Bapemperda DPRD Kota Dumai terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai;
 2. Pemandangan umum fraksi DPRD Kota Dumai terhadap 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai;
 3. Tanggapan dan/atau Jawaban Bapemperda DPRD Kota Dumai terhadap Pemandangan umum fraksi;
- c. bahwa DPRD Kota Dumai telah menyetujui 3 (Tiga) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai melalui Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Kamis 9 April 2020;
- d. bahwa persetujuan DPRD Kota Dumai sebagaimana dimaksud huruf " d " tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna DPRD Kota Dumai pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 Tentang Pengambilan Persetujuan terhadap 3 (Tiga) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui 3 (Tiga) Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai menjadi Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kota Dumai antara lain Ranperda Tentang :
1. Pengelolaan Sampah;
 2. Penyelenggaraan Reklame;
 3. Tata Cara Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah.
- KEDUA : Menyampaikan 3 (Tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai yang telah disetujui tersebut kepada Walikota Dumai;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 13 April 2020
KETUA DPRD KOTA DUMAI


AGUS PURWANTO, ST